PENERAPAN AKAD SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE PADA KENDARI MUSLIM STORE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Mira Jayanti, Sriwaty Sakkirang, dan Jabal Nur

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Abstract

This article discusses the application of the salam contract in online buying and selling at the Kendari Muslim store in terms of Islamic law, this study aims to answer the question of how is the sale and purchase transaction with an online salam contract (e-commerce) at the Kendari Muslim Store? How is the review of Islamic law on the salam contract online (e-commerce) at the Kendari Muslim Store?. The relationship of the parties in the online salam contract agreement (via electro commerce) is the same as the usual salam contract agreement. However, the salam contract in electro commerce does not have face-to-face meetings between the buyer and the seller, it's just that the contract actors are brought together in one internet network site. In Islamic law, a sale and purchase contract is allowed to enter into a contract by using a letter (letter) on the condition that the two parties are far apart from each other or the perpetrator of the contract is silent. While conventional traders switch to online systems. This is just one way to facilitate the course of buying and selling transactions where the contract actors are far from each other and it is not possible to attend in one assembly (place). As happened in Kendari Muslim Store, which was originally a conventional store, then switched to buying and selling with an online system, where the products are applied via the internet so that people who are interested in their products can directly see them on an internet site. A review of Islamic law on salam contracts with an online system can be concluded that online salam contracts are allowed as long as they do not contain elements that can damage them such as usury, injustice, fraud, fraud, and the like and fulfill the pillars and conditions in buying and selling. The greeting contract with the online system carried out by the Kendari Muslim Store does not meet the salam contract in Islamic law. In this case, it is included in the salam contract by using the full payment at the beginning. The salam contract should not pay in full, but the salam contract should only pay a down payment (DP).

Keywords: Application, Akad, Islamic Law

Abstrak

Artikel ini membahas tentang penerapan akad salam dalam jual beli on line pada kendari muslim store ditinjau dari hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah transaksi jual beli dengan akad salam secara online (ecommerce) di Kendari Muslim Store? bagaimanakah tinjaan hukum

Islam terhadap akad salam secara online (*e-commerce*) di Kendari Muslim Store?. Hubungan para pihak didalam perjanjian akad salam secara online (melalui *electro commerce*) sama saja dengan perjanjian akad salam seperti biasanya. Namun, akad salam dalam *electro commerce* tidak ada temu-muka di antara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet. Didalam syari'at Islam suatu akad jual beli diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan (surat) dengan syarat bahwa kedua belah pihak tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu, untuk kesempurnaan akad disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu. Sementara pedagang secara konvensional beralih kesistem online. Ini hanyalah salah satu cara mempermudah jalannya transaksi jual beli dimana pelaku akad saling berjauhan tempat dan tidak memungkinkan untuk hadir dalam satu majelis (tempat). Seperti yang terjadi di Kendari Muslim Store yang awal mulanya merupakan sebuah toko konvensional kemudian beralih ke jual beli dengan sistem online, dimana produknya-produknya diaplikasikan melalui internet sehingga orang-orang yang berminat dengan produk-produknya dapat secara langsung dapat melihatnya disebuah situs internet. Tinjauan hukum Islam terhadap akad salam dengan sistem online dapat disimpulkan bahwa akad salam online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli. Akad salam dengan sistem online yang dilakukan oleh Kendari Muslim Store belum memnuhi akad salam dalam syariat Islam. Dalam hal ini termasuk dalam akad salam dengan menggunakan pembayaran full diawal. Seharusnya dalam akad salam tidak membayar full, tetapi akad salam hanya membayar uang muka (DP).

Kata Kunci : Penerapan, Akad, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Salah Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam era globalisasi saat ini, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, tetapi juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut internet

(interconnection network). Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (browsing), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah Electronic Commerce, atau disingkat e- commerce.[1]

E-Commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Menurut hukum Islam, transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjual belikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam. Ketentuan dan keabsahan material yang diperjual belikan dalam Islam yaitu :[2]

1. Barang yang diperjual belikan harus ada, oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
2. Barang yang dijual harus Mal Mutaqawwim, Mal Mutaqawwim yaitu setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiyar.
3. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki.
4. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad

---

[1] Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta : Refika Aditama, 2004), h. 1.
[2] Husein Shaharah Siddiq dan Muhammad adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), h. 14.

jual beli.

Sedang untuk saat ini dalam dunia internet, banyak situs-situs yang mewadahi masyarakat untuk memperdagangkan barang-barang. Ada situs-situs yang mewajibkan penggunaannya untuk menjadi anggota (member) terlebih dahulu, namun ada juga yang tidak. Salah satu keunggulan dari dari Kendari Muslim Store Kota Kendari adalah menawarkan segala macam barang mulai dari yang murah sampai yang mahal. Transaksi perdagangan melalui internet berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata.

Melalui e-commerce, contohnya dalam grup Facebook Kendari Muslim Store Kota Kendari dimana pihak pembeli (buyer) mengakses internet ke website, yang kemudian pihak pembeli (buyer) mencari barang yang ditawarkan. Apabila telah telah menemukan barang yang dicari, buyer mengirimkan penawaran dalam halaman penjual tersebut, menelpon atau mengirimkan pesan singkat kepada penjual (seller). Setelah melakukan tawar menawar dan terjadi kesepakatan maka seller dan buyer akan menetukan mekanisme pembayaran. Mekanisme pembayaran yang biasa digunakan adalah buyer melakukan transfer sejumlah uang kepada seller. Setelah buyer melakukan transfer uang maka seller mengirimkan barang kepada buyer. Namun pembayaran dengan mekanisme transfer tersebut memilki resiko yang tinggi karena kemungkinan terjadi penipuan cukup besar. Buyer dituntut untuk sangat hati-hati apabila ingin melakukan transaksi dengan mekanisme transfer. Mekanisme pembayaran selain transfer antara lain dengan cash on delivery (COD). Cash on delivery adalah sistem jual beli dengan bertemu muka, mengecek kondisi barang dan kelengkapan, negosiasi, kemudian melakukan pembayaran.

Pelaksanaan jual beli secara online dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membyar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa

dirugikan untuk mendapat ganti rugi.

Sedangkan menurut pasal 1320 KUHP mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Permasalahan lainnya adalah ketika seller mengakses barangnya ke internet atau website, kemudian pihak pembeli memesan barang yang ditawarkan, ketika terjadi proses tawar menawar kepada seller, seller mengirimkan barang dan alhasil barang yang terkirim kepada buyer itu tidak sesuai dengan apa yang tertera digambar, contoh terkadang buyer memesan baju dengan ukuran L ternyata yang datang adalah ukuran XL, terkadang juga buyer telah mengirim uang kepada seller tetapi barangnya tidak dikirim kepada buyer hal ini sering terjadi dalam proses jual beli online yang di tawarkan pada Kendari Muslim Store Kota Kendari.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trans aksi Elektronik (UUITE) mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik adalah Kendari Muslim Store. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) UUITE mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

B. Pembahasan

1. As-Salam dengan Sistem Online yang Diterapkan pada Kendari Muslim Store Kota Kendari

Jual beli secara bahasa adalah penerimaan sesuatu dengan sesuatu yang lain (*muqabalatu syai'in bi syai'in*).[3] jual beli dalam istilah fiqhi disebut dengan al-bai yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

[3] Wahbah Zuhaili, Fiqhi Muamalah Perbankan Syari'ah, (Jakarta: PT. Bank mu'amalah, Tbk, 1999), cet. 1, h. 2.

Lafaz al-bai‟dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai berarti jual sekaligus juga berarti beli.[4]

Setiap orang mendapatkan rezeki dan kemudahan yang berbeda-beda. Dan apa yang sudah menjadi milik orang, maka itu tidak boleh direbut atau diambil kecuali dengan transaksi yang dibenarkan syari‟at. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana (harta). Akad atau transaksi itu teramat penting.Transaksi inilah yang mengatur hubungan antar pihak yang terlibat. Transaksi itu juga yang mengikat hubungan antara kedua transaktor sejak akad dimulai sampai masa berlakunya habis.[5]

Sistem Jual Beli akad as-Salam Langkah awal yang dilakukan oleh Kendari Muslim Store untuk memperkenalkan produk produknya adalah membuat sebuah toko online dengan memanfaatkan Multiply yang menyediakan fasilitas gratis, sehingga diharapkan hal itu bisa sedikit meringankan biaya investasi di awal. Multiply merupakan salah satu situs jaringan sosial on line yang sangat banyak dimanfaatkan untuk melakukan bisnis online yang dimaksud di sini adalah semacam membuat toko online dengan memanfaatkan fasilitas gratis yang disediakan oleh multiply Ini beberapa tahapan Kendari Muslim Storedalam melakukan promosinya:

a. Promosi pada Google

Untuk melakukan promosi melalui Google, cara yang dapat dilakukan dengan gratis yaitu dengan menambah alamat website Kendari Muslim Store pada database Google sehingga ketika seseorang mengetikkan sesuatu pada mesin pencari Google, maka alamat website Kendari Muslim Store juga akan ditampilkan. Dengan ditampilkannya alamat webside pada mesin pencari, maka akan semakin besar pula jumlah kunjungan untuk *website.*

b. Promosi pada Yahoo

Langkah yang sama juga akan dilakukan pada mesin directory tersebar didunia saat

---

[4] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. II, h. 18.
[5] AH. Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalah*, cet.1 (Jakarta: UIN Jakarta Pres, 2005), h.3.

ini yaitu Yahoo. Hal ini dimaksudkan agar ketika orang melakukan pencarian melalui mesin Yahoo, maka alamat website Kendari Muslim Store memiliki peluang untuk ikut.

c. Via Website

1). Langkah pertama adalah membuka salah satu website yangada pada layanan internet (Google,Yahoo), kemudian tulislah alamat Kendari Muslim Store pada kolom search lalu tekan enter atau klik tulisan search, maka akan muncul beberapa situs iklan Kendari Muslim Store dan dapat memilih beberapa iklan tersebut untuk dibaca keterangannya.

d. Via Email

1). Untuk order atau pesanan melalui email pembeli dapatmengirimkan alamat email Kendari Muslim Store sesuai yang telah diinformasikan pada promosi atau iklan Pands dengan subjek :ORDER

2). Silahkan ketik kode produk yang anda inginkan besertajumlahnya, dan jangan lupa untuk mengisi data-data diri dengan lengkap, jika ada comment atau pesan silahkan sertakan pesan tersebut.

3). Setelah pesanan diterima oleh pihak Kendari Muslim Store, dalam tempo maksimal 1x24 jam pihak Kendari Muslim Store akan dikirimkan balasan ke email atau sms ke HP pembeli yang berisi total nota belanja beserta jumlah dana yang harus ditranfer ke rekening Kendari Muslim Store seperti yang telah dicantumkan.

4). Setelah menerima konfirmasi dari pihak Kendari Muslim Store, makapembeli boleh melakukan transfer apabila dalam tiga hari tidak menerima konfirmasi transfer dari pembeli, maka order pembeli dianggap hangus atau expired dan pihak Kendari Muslim Store berhak menjual kepada pembeli lain. Dan harga yang tertera belum termasuk biaya pengiriman.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Salam Yang Diterapkan di Kendari Muslim Store Kota Kendari

1. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

a. Penjual

Seorang penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya. Kendari Muslim Store memiliki barang sendiri dan mempunyai izin untuk menjualnya. Ini terbukti selain menyediakan barang secara online juga mempunyai toko konvensional yang lumayan besar. Dalam sistem as-salam on line di Kendari Muslim Store di sini penjual menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan. Yang paling menonjol adalah layanan multiply, yaitu merupakan salah satu situs jaringan sosial on line yang sangat banyak di manfaatkan untuk melakukan bisnis on line di Indonesia. Bisnis on line yang dimaksudkan oleh Kendari Muslim Store di sini adalah semacam membuat toko online dengan memanfaatkan fasilitas gratis yang disediakan oleh multiply. Sehingga untuk rukun yang pertama ini dari Kendari Muslim Store sudah jelas bahwa penjual (Kendari Muslim Store) memiliki barang yang dijualkan sesuai dengan rukun salam. Sehingga tidak ada masalah.

b. Pembeli

Seorang pembeli diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Sedangkan akad salam secara on line yang diterapkan di Kendari Muslim Store tidak jelas pembelinya bisa saja anak kecil karena dalam transaksi salamnya dalam bentuk maya tidak tatap muka secara langsung. Itu jika disimpulkan sekilas akan tetapi dalam transaksi as-salam secara on line yang diterapkan di Kendari Muslim Store bahwa sudah dijelaskan sebelumnya salam secara on line seorang pembeli bisa memilih sesuai dengan produk, bentuk, warna, modelnya, kualitasnya juga dengan mengklik tombol pilih dan membelinya.

Sehingga pembeli disini dalam keadaan waras dan mempunyai akal sehat. Sedangkan untuk pembayarannya dengan mentransfer direkening bank yang dari Kendari Muslim Store tujukan. Sedang seorang pembeli mempunyai nomor rekening

itu bisa disimpulkan bahwa pembeli tersebut dewasa yang mempunyai izin untuk membeli. Penulis bisa menyimpulkan bahwa pembeli tersebut dewasa karena dalam suatu bank pasti sudah mempunyai prosedur konsumen tersebut termasuk orang sudah dewasa yang memiliki izin untuk membuat rekening disuatu bank tersebut. Dari bank membolehkan orang tersebut membuat rekening berarti orang tersebut sudah dewasa dan mempunyai izin untuk membuat rekening. Tinjauan penulis dari rukun yang kedua akad salam secara on line di Kendari Muslim Store tidak ada masalah memenuhi rukun salam.

2. Objek Transaksinya

a. Barang yang diakadkan

Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Barang yang diakadkan dalam akad salam secara online di Kendari Muslim Store sudah memenuhi kriteria tersebut karena pada saat memesan pembeli bisa melihat produk-produk dari Kendari Muslim Store dengan ciri-ciri yang pembeli inginkan. Artinya barang yang diakadkan dibolehkan oleh syariat Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsurunsur yang diharamkan oleh Allah tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan merusak. Objek transaksi dalam salam berupa tanggungan dengan spesifikasi kualitas ataupun kuantitas. Sehingga bisa disimpulkan bahwa barang yang diakadkan dalam assalam secara online di Kendari Muslim Store sesuai dengan rukun salam. Dalam rukun salam yang keempat ini penulis berpendapat tidak ada masalah atau sesuai dengan rukun salam secara syar'i.

3. Ijab qabul

Penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan atau ijab qabul dengan perbuatan. Di dalam Islam suatu akad pemesanan diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu. Untuk

kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu.[6] Islam melihat konsep as-salam sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai kalifah dimuka bumi. Pasar timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli. Dari konsep sederhana tersebut lahirlah sebuah aktivitas ekonomi yang kemudian berkembang menjadi sebuah sistem perekonomian. Sementara perdagangan secara konvensional saat ini telah beralih ke sistem online. Termasuk yang terjadi di Kendari Muslim Store yang pada mulanya membuka toko busana muslim konvensional.

Menurut analisis penulis antara lain:

a. Mengenai Lawfulness, aplikasi produk-produk Kendari Muslim Store menyediakan berbagai macam produk fashion wanita dan pria, antara lain: mulai dari busana muslim, jilbab, aksesoris, baju koko dan lainnya. Dan sesuai dengan syari'at Islam, barang-barang tersebut halal untuk dikonsumsi oleh manusia.

b. Mengenai Existence, barang-barang atau produk yang ditawarkan oleh Kendari Muslim Store merupakan barang-barang nyata. Ini sudah dibuktikan secara langsung oleh penulis pada saat penelitian di Kendari Muslim Store konvensional.

c. Untuk masalah Delivery, dari keterangan beberapa pihak pelanggan Kendari Muslim Store selama ini pengiriman banyak yang tidak tepat pada waktu yang dijanjikan dan distribusinya pun tidak sesuai dengan perjanjian.

d. Mengenai Price Determination, dalam promosi kendari muslim store telah menampilkan semua gambar beserta keterangan produknya, namun ada beberapa hal yang sempat ditanyakan oleh beberapa pelanggannya, misalnnya mengenai baju yang terlihat pada tampilan gambar iklannya tidak sesuai dengan keterangan pilihan warna pada produk tersebut. Ada yang alamat email nya rusak sehingga barang yang ada

---

[6] Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2003), h. 135.

ditampilan gambar iklanya stok sudah habis. Keterlambatan pengiriman juga menjadi pertanyaan pelanggan. Kemudian ada juga kesalahan pengiriman pesanan yaitu salah kirim warna salah satu produk. Di dalam salah satu syarat barang yang diakadkan adalah mampu menyerahkan, Islam mengatakan bahwa yang dimaksud mampu menyerahkan yaitu pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Namun dalam kasus yang tersebut di atas, pihak Kendari Muslim Store tidak memberikan solusi yang tepat dalam menyelesaikannya kepada pihak pelangganya. Dalam praktek di Kendari Muslim Store sudah dijelaskan sebelumnya. kesimpulan dari rukun yang terakhir ini akad salam secara on line di kendari muslim store pendapat penulis tidak sesuai dengan rukun salam secara syar'i karena adanya ketidakrelaan dari satu pihak yaitu pembeli.

C. Penutup

Jual beli dengan sistem online yang dilakukan oleh Kendari Muslim Store adalah termasuk sistem *as-salam* menggunakan akad tulisan, akad tulisan disini tidak hanya bisa dilakukan dengan tulisan manual (tulisan tangan) atau lewat surat, tetapi juga dapat melalui via internet yang akad as-salamnya dapat dilakukan oleh kedua pelaku akad yang tidak berada dalam satu majelis (tempat) kemudian diaplikasikan melalui gambar-gambar produk dan jenisnya melalui situs internet.-aturan yang berlaku dalam suatu transaksi.

Ini diperkuat oleh pendapat para pembeli Kendari Muslim Store mengenai penjualan produk-produknya, 90% mengatakan bahwa pelayanan secara onlinenya tidak mengecewakan, barang yang di gambar sesuai dengan kenyataan, tepat waktu pengiriman jadi sesuai dengan rukun dan syarat salam. Tinjauan hukum Islam terhadap akad as-salam dengan sistem online di Kendari Muslim Store adalah kurang tepat dengan hukum Islam terutama pada proses transaksi dan pembayarannya, penyerahan barang dilakukan secara online yang pada dasarnya tidak ada kejelasan atau

mengandung unsur *gharar*. Produk-produk yang ada di online ternyata stock habis dan tidak ada pemberitahuan atau penjelasan di profilnya kalau barang tersebut stocknya habis. Karena tidak sesuai dengan rukun-rukun maupun syarat-syarat yang harus ada dalam setiap transaksi *as-salam* menurut hukum Islam, maupun cara bertransaksi yang dibenarkan menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama. Jakarta.

Siddiq, Husein Shaharah dan Muhammad adh-Dharir. 2005. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Visi Insani Publishing. Jakarta.

Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi. 2003. *Fiqh Islam Lengkap*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Zuhaili, Wahbah. 1999. *Fiqhi Muamalah Perbankan Syari'ah*. PT. Bank mu'amalah, Tbk, cet. 1. Jakarta.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Gaya Media Pratama. Jakarta. Cet. II.

Lathif, AH. Azharuddin. 2005. *Fiqh Muamalah*, cet.1. UIN Jakarta Pres. Jakarta.